



PUTUSAN

Nomor 46 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH;**
Tempat Lahir : Pasir Pandak (Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasir Pandak RT. 01 RW. 04, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: -
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp. tanggal 20 April 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 154/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 27 Juli 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp., tanggal 20 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Pid/2017 tanggal 6 April 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-Pid.PK/2018/PN.Prp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata tentang barang bukti berupa parang yang diajukan dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap pencabutan keterangan Tersangka dalam BAP Penyidik, yang dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, sedangkan saksi verbalisan menerangkan di muka persidangan bahwa Tersangka dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa bukti PK-1 yaitu fotokopi putusan MA Nomor 24 K/Pid/2017 tanggal 06 April 2017, bukti PK-2 yaitu fotokopi putusan PT. Pekanbaru Nomor 154/Pid.B/2016/PT. PBR tanggal 27 Juli 2016 dan bukti PK-3 yaitu fotokopi putusan PN. Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015 tanggal 20 April 2016, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta alasan-alasan lainnya, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* serta telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana H. ISKANDAR AS alias SI IS bin AHMAD SOLEH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)